

DISIPLIN KERJA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PADANG

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S-1)*



Oleh

**YUNARWAN
61792 / 2004**

**JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2010**

Halaman Persetujuan Skripsi


DISIPLIN KERJA PEGAWAI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KOTA PADANG

Nama : YUNARWAN
BP / NIM : 2004 / 61792
Jurusan : Administrasi Pendidikan
Fakultas : Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang

Padang, Desember 2010

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Drs. Yuskal Kusman, M.Pd
NIP. 130905392

Pembimbing II



Nellitawati, S.Pd., M.Pd
NIP. 19611103 198203 2 002

ABSTRAK

Judul : Disiplin Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang

Penulis : Yunarwan

Pembimbing : 1. Drs. Yuskal Kusman, M.Pd
2. Nellitawati, S.Pd. M.Pd

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ada sebagian kecil personel atau anggota yang tidak disiplin. Penelitian g bertujuan untuk memperoleh informasi tentang disiplin kerja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan menjalankan keputusan kepala daerah yang dilihat dari aspek ketaatan dan tanggung jawab.

Populasi penelitian adalah seluruh anggota sub tata usaha, seksi bina potensi, seksi pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan seksi penindak produk hukum daerah yang jumlah seluruh anggota adalah 57 orang. Sampel diambil keseluruhnya karena jumlah sampel kurang dari 100 orang. Alat penggumpul data adalah angket yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. Data yang diperoleh dianalisis dengan rumus skor rata-rata.

Berdasarkan pengolahan data dapat ditarik kesimpulan : (1) disiplin kerja dalam dan memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum sudah katagori baik, karena skor rata-rata keseluruhan 4,4 : (2) disiplin kerja dalam menegakkan peraturan daerah sudah katagori baik, karena skor rata-rata keseluruhan 4,3 dan (3) disiplin kerja dalam menjalankan keputusan kepala daerah juga katagori baik, karena skor rata-rata keseluruhan 4,2 berarti sudah terlaksana dengan baik.

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa disiplin kerja satuan polisi Pamong Praja Kota Padang sudah katagori baik, karena skor rata-rata keseluruhan 4,3 yang berarti dalam melaksanakan disiplin kerja oleh satuan polisi Pamong Praja Kota Padang sudah terlaksana dengan baik.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdullillah penulis aturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan petunjukNya, sehingga penulis telah dapat menyelesikan skripsi ini dengan judul : ***“Disiplin Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang”***.

Skripsi ini merupakan hasil penelitian yang disusun dalam rangka memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 (S1) pada jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.

Untuk menyelesaikan penelitian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan atau saran berbagai pihak. Untuk dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dari lubuk hati kepada :

1. Rektor Unversitas Negeri Padang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas pada penulis demi kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ketua Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk kelancaran skripsi ini.
4. Bapak Drs. Yuskal Kusman, M.Pd selaku dosen pembimbing I yang penuh ketabahan membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nellitawati, S.Pd, M.Pd selaku dosen pembimbing II yang penuh dengan ketabahan memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu staf dosen beserta karyawan jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang.
7. Rekan-rekan yang telah ikut memberikan bantuan kepada penulis.
8. Istri dan anak-anak tercinta yang telah mendo'akan serta meluangkan waktunya hingga skripsi ini selesai.

9. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat konstruktif dan semua pihak atau pembaca yang budiman untuk kesempurnaan tulisan ini di masa mendatang.

Terakhir penulis menyampaikan harapan semoga skripsi sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat dan berguna untuk kepentingan kita bersama,
Amin ya rabbil alamin.

Penulis, Agustus 2010
Penulis

Yunarwan
NM. 61792

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah	8
C. Perumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Pertanyaan Penelitian	9
F. Asumsi	10
G. Kegunaan Penelitian	10
BAB II. KERANGKA TEORITIS	11
A. Kajian Teori	11
a. Disiplin Kerja	11
1. Pengertian	11
2. Pentingnya Disiplin Kerja.....	12
3. Kedudukan, Fungsi dan Tugas Sat Pol PP Kota Padang	15
4. Disiplin Kerja Pegawai Satpol PP Kota Padang	22
B. Kerangka Konseptual	31
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Populasi dan Sampel.....	34

C. Jenis dan Sumber Data	35
D. Variabel Penelitian	36
E. Instrumen Penelitian	36
F. Teknik Analisis Data	38
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Hasil Penelitian.....	40
B. Pembahasan	52
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	58
A. Kesimpulan	58
A. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Populasi Personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang	35
Tabel 2. Disiplin kerja pegawai dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban Umum dilihat dari aspek ketaatan...	41
Tabel 3. Disiplin kerja pegawai dalam memelihara dan menyelenggarakan Ketenteraman dan ketertiban Umum dilihat dari aspek tanggung jawab.....	43
Tabel 4. Disiplin kerja pegawai pegawai dalam menegakkan peraturan daerah dilihat dari aspek ketaatan.....	45
Tabel 5. Disiplin kerja pegawai dalam menegakkan peraturan daerah dilihat dari aspek tanggung jawab	47
Tabel 6. Disiplin kerja pegawai dalam menjalankan keputusan kepala daerah dilihat dari aspek ketaatan	49
Tabel 7. Disiplin kerja dalam menjalankan keputusan kepala daerah dilihat dari aspek tangung jawab	51
Tabel 8. Rekapitulasi skor rata-rata disiplin kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dilihat dari aspek ketaatan dan aspek tangung jawab	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian Tentang Disiplin Kerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Kisi-kisi Instrumen	62
Lampiran 2.	Surat Angket Penelitian	63
Lampiran 3.	Petunjuk Pengisian Angket	64
Lampiran 4.	Angket Penelitian	65
Lampiran 5.	Analisis Hasil Uji Coba Instrumen Penelitian	68
Lampiran 6.	Surat Izin Penelitian dari Universitas Negeri Padang.....	74
Lampiran 7.	Surat Rekomendasi dari BANGPOL LINMAS	75
Lampiran 8.	Surat Selesai Melakukan Penelitian.....	76
Lampiran 9.	Tabel Nilai-nilai R Product Moment dan Tabel Nilai-nilai Rho.....	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Padang adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur negara di bawah naungan Pemerintah Kota Padang, Satpol PP Kota Padang memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting serta menentukan dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan nasional Bangsa Indonesia. Pembangunan nasional yang dilaksanakan oleh Bangsa Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang sejahtera lahir dan bathin serta berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

Salah satu bidang pembangunan yang sangat penting dan memerlukan perhatian semua pihak adalah pembangunan di bidang kedisiplinan. Disiplin merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas. Disiplin diperlukan dan ditingkatkan seoptimal mungkin, sehingga diharapkan mampu dan dapat mendukung kinerja karyawan pada umumnya dan khususnya di Kantor Satpol PP Kota Padang dalam menjalankan tugas yang diembannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 pada Bab 2 pasal 3 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan

ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah “.

Seiring dengan itu menurut Yunas, (2009:28) tentang kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja diatur di dalam Peraturan Pemerintah pasal 2 No. 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi “Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah “. Jadi apapun bentuk tugas yang datang dari kepala daerah (Walikota) yang diterima oleh Sat Pol PP Kota Padang selalu melalui Sekretaris Daerah (SEKDA)

Dalam menjalankan tugasnya Sat Pol PP berpedoman kepada Keputusan Walikota Padang No.38 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi Satuan Polisi Pamong Praja Bab III bagian ketiga pasal 5, contohnya antara lain: a. Memberikan bimbingan, penyuluhan, pengawasan serta pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban masyarakat, b. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta pengendalian masyarakat luas mengenai pelaksanaan peraturan daerah, keputusan kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya, c. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap sumber-sumber yang dianggap rawan untuk menjadi gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban, d. Melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap masyarakat

mengenai tertib dan kepatuhan dalam melaksanakan peraturan daerah, keputusan dan kebijakan kepala daerah serta produk hukum daerah lainnya. e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, memberikan bimbingan dan pengawasan serta pengamanan terhadap usaha dan kegiatan yang dilakukan secara massal untuk mencegah timbulnya gangguan ketenteraman dan ketertiban. f. Melaksanakan pemantauan terhadap kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan peraturan daerah, keputusan dan kebijakan kepala daerah dan produk hukum daerah lainnya. g. Menindak lanjuti semua pengaduan masyarakat yang menyangkut masalah gangguan ketenteraman dan ketertiban umum.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas di bidang menegakkan peraturan daerah serta melaksanakan tugas operasi penertiban dan penindakan dalam rangka menegakkan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang berlaku serta melaksanakan kegiatan pengamanan dan pengawalan juga berpedoman kepada Keputusan Walikota Padang No.38 Tahun 2004 Tentang Uraian Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi Satuan Polisi Pamong Praja Bab III bagian keempat pasal 6, contohnya antara lain: a. Merencanakan dan melaksanakan operasi penertiban dan penindakan di lapangan dalam rangka menegakkan peraturan daerah, keputusan kepala daerah, b. merencanakan, melaksanakan pengjagaan dan penertiban sarana dan fasilitas umum, c. Melakukan operasi penertiban terhadap sumber-sumber yang menjadi ancaman terhadap gangguan

ketenteraman dan ketertiban, d. Melaksanakan penertiban atas tempat-tempat hiburan dan fasilitas umum, e. Melaksanakan pengamanan dan penertiban kantor dan rumah dinas kepala daerah, f. Melaksanakan patroli keamanan wilayah, g. Melaksanakan penanggulangan bencana alam bersama instansi terkait, h. Melakukan koordinasi dengan PPNS dan instansi terkait dalam rangka proses penyidikan, pemeriksaan, dan penindakan pelanggaran produk hukum daerah dan i. Melakukan koordinasi baik dengan komandan kompi maupun dengan komandan pleton dalam pelaksanaan tugas operasi penertiban dan penindakan terhadap pelanggaran produk hukum daerah.

Dari yang penulis lihat dalam kegiatan sehari-hari di kantor Sat Pol PP Kota Padang baik yang dikerjakan langsung oleh penulis, dirasakan maupun yang penulis amati, supaya semua tugas yang dijalankan oleh anggota Sat Pol PP dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang diinginkan maka di perlukan aparatur yang memiliki loyalitas dan dedikasi yang tinggi, berwibawa, bertanggung jawab, bermutu, berdaya guna, sadar, memiliki ketaatan dan kesetiaan yang tidak perlu diragukan lagi terhadap Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah serta bangsa Indonesia secara keseluruhan. Upaya untuk memperoleh aparatur demikian itu salah satunya adalah melalui pembinaan disiplin. Pembinaan disiplin dapat dilakukan apabila ada aturan-aturan dan rambu-rambu, berupa ketentuan tertulis maupun tidak tertulis yang mengikat untuk ditaati bersama, sehingga merupakan suatu komitmen bersama pula.

“Hal ini sesuai dengan pendapat Wursanto (1988:108) yang menyatakan bahwa “disiplin adalah keadaan yang menyebabkan atau memberikan dorongan kepada pegawai untuk berbuat dan melakukan segala kegiatan sesuai dengan norma-norma atau aturan-aturan yang telah ditetapkan“.

Pembinaan disiplin kerja, baik itu pengawai negeri maupun swasta pada suatu instansi, kantor, badan atau lembaga keberhasilannya sangat ditentukan oleh para pemimpin masing-masing instansi, kantor atau lembaga, karena sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh pemimpin langsung ataupun tidak langsung akan memberikan warna pula pada tampilan perilaku bawahannya. Banyak para ahli yang telah melakukan penelitian tentang peran pemimpin terhadap motivasi, semangat kerja dan prestasi kerja bawahannya, sebagian besar hasilnya menunjukkan pengaruh positif. Menurut penulis, disiplin itu adalah suatu keadaan tertib dan terkendali dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk dan patuh pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan rasa tidak terpaksa. Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa, disiplin merupakan suatu sikap atau kesediaan dan kesetiaan seseorang untuk berbuat atau bertindak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam suatu organisasi, kantor atau badan. Pegawai yang memiliki disiplin yang tinggi tentu akan mematuhi segala peraturan yang telah ditentukan dan bekerja dengan sungguh-sungguh, sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dengan memuaskan. Untuk pencapaian hal tersebut di suatu kantor sangat dibutuhkan ketegasan pimpinan dalam meningkatkan disiplin dan memberi sanksi apabila ada yang melanggar. Di mana pada

Kantor Satpol PP Kota Padang salah satu dari tugasnya adalah memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat yang membutuhkan layanan dalam masalah memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.

Untuk melaksanakan semua tugas-tugas yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja supaya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan maka perlu penerapan disiplin yang tinggi bagi setiap personil.

Sedangkan pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang mempunyai susunan organisasi yang telah sesuai dengan Keputusan Walikota Padang No. 38 tahun 2004 Bab II mengenai Susunan Organisasi sebagai berikut

1. Kepala Kantor.
2. Sub Bagian Tata Usaha.
3. Seksi Bina Pengembangan Potensi.
4. Seksi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban.
5. Seksi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah

Berdasarkan pengamatan penulis pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang, penulis melihat masih adanya sebagian dari pegawai Sub dan seksi-seksi itu yang belum melaksanakan disiplin dengan baik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat dalam menjalankan tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan

peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah serta masih adanya tugas yang diberikan yang tidak siap pada waktu yang telah ditentukan dan pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara “*team work*” atau secara berkelompok, dengan tidak terlaksananya disiplin kerja maka pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan individu. Contoh dari salah satu kalau pembuatan Surat Perintah Tugas (SPT) terlambat akan mengakibatkan tugas kelapangan juga tidak dapat dilaksanakan tepat waktu dan ini akan mengakibatkan layanan yang diharapkan masyarakat kurang terpenuhi atau tidak memuaskan, sehingga masyarakat yang membutuhkan layanan dari Polisi Pamong Praja merasa kurang puas dan contoh lainnya dengan keterlambatan Surat Perintah Tugas (SPT) itu akan mengakibatkan pelaksanaan tugas untuk memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah akan terlambat pula dalam melakukan penertiban atau pengusuran Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berada di atas fasilitas umum seharusnya dimulai jam 08⁰⁰ WIB, dengan keterlambatan Surat Perintah Tugas, bisa-bisa dimulai jam 10⁰⁰ WIB. Dari fenomena yang penulis temukan, jelaslah sebagian pegawai dari Sub dan seksi-seksi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang ada yang masih kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu penulis ingin mengetahui bagaimana disiplin kerja pegawai Sat Pol PP Kota Padang dalam memelihara dan menyelenggarkan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah

B. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Disiplin kerja pegawai negeri dapat meliputi berbagai hal antara lain disiplin terhadap ketentuan jam kerja, kepatuhan dan tanggung jawab terhadap pekerjaan yang diberikan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Bab II pasal 3 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Semua tugas itu akan dapat berjalan dan terlaksana dengan baik harus didukung oleh disiplin kerja yang tinggi dan loyalitas dari setiap personil.

Mengingat luasnya lingkup permasalahan disiplin kerja ini, maka penulis batasi dalam hal ***Disiplin Kerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang***. Adapun aspek yang akan diteliti adalah :

1. Disiplin kerja Sub bagian Tata Usaha Satpol PP Kota Padang dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan menjalankan Keputusan Kepala Daerah
2. Disiplin kerja Seksi Bina Pengembangan Potensi, Seksi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban, dan Seksi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan menjalankan Keputusan Kepala Daerah.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka masalah yang akan penulis teliti adalah “Bagaimana disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan menjalankan Keputusan Kepala Daerah“.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang :

1. Disiplin kerja Sub bagian Tata Usaha Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah
2. Disiplin kerja Seksi Bina Pengembangan Potensi, Seksi Pengendalian Ketenteraman dan Ketertiban, dan Seksi Penindakan Pelanggaran Produk Hukum Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan menjalankan Keputusan Kepala Daerah

E. Pertanyaan Penelitian

Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, maka pertanyaan yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum.

2. Bagaimanakah disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah.
3. Bagaimanakah disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan Keputusan Kepala Daerah.

F. Asumsi

Pelaksanaan penelitian ini diangkat berdasarkan asumsi sebagai berikut:

1. Disiplin kerja sangat diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan di kantor.
2. Disiplin kerja sangat diperlukan dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan menjalankan Keputusan Kepala Daerah..
3. Pembinaan disiplin kerja perlu dilakukan oleh pimpinan lembaga (organisasi).

G. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai bahan masukan bagi :

1. Pimpinan di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) pada umumnya dan dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang pada khususnya, dalam rangka meningkatkan produktifitas kerja.
2. Bagi seluruh pegawai negeri sipil di lingkungan Pemda Kota Padang pada umumnya dan khususnya di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dan sebagai umpan balik dari pelaksanaan disiplin kerja selama ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab IV dapat ditarik kesimpulan tentang disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang antara lain :

1. Disiplin kerja pegawai dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang yang ditinjau dari aspek ketaatan dan tanggung jawab sudah kategori baik dengan skor rata-rata 4.4, ini berarti Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang pada pelaksanaan disiplin kerja dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum sudah terlaksana dengan baik.
2. Disiplin kerja pegawai dalam menegakkan peraturan daerah ditinjau dari aspek ketaatan dan tanggung jawab sudah kategori baik yaitu dengan skor rata-rata 4.4, ini berarti disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam menegakkan peraturan daerah sudah terlaksana dengan baik.
3. Disiplin kerja pegawai dalam menjalankan keputusan kepala daerah yang ditinjau dari 2 aspek yaitu aspek ketaatan dan aspek tanggung jawab, sudah kategori baik dengan skor rata-rata 4.4, ini berarti disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam

menjalankan keputusan kepala daerah sudah terlaksana dengan baik.

4. Secara umum disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dalam melaksanakan tugasnya di bidang memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dilihat dari aspek ketaatan dan tanggung jawab dengan skor rata-rata 4,4 sudah katagori baik.

B. Saran

Saran-saran yang perlu diutarakan sehubungan dengan disiplin kerja pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang adalah sebagai berikut :

1. Mengingat disiplin kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang berada dalam kategori baik, baik ditinjau dari aspek ketaatan maupun aspek tanggung jawab maka diperlukan peningkatan disiplin kerja tersebut oleh seluruh personil termasuk unsur pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
2. Diharapkan bagi para unsur pimpinan di kantor maupun para komandan di lapangan diharapakan selalunya meningkatkan kedisiplinan baik secara pribadi maupun secara kelompok dan melaksanakan pengawasan secara terus menerus terhadap personil yang ia pimpin, ini adalah sebagai dasar contoh bagi para personil kedepannya.
3. Diharapkan para unsur pimpinan atau komandan di lapangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dengan jalan memberikan uang insentif kepada personil yang berprestasi dan membayarkan uang lembur tepat

pada waktunya sesuai dengan keuangan yang ada atau sekurang-kurangnya pimpinan mengucapkan rasa terima kasih yang tulus kepada personil yang berhasil dalam menjalankan tugasnya ini akan menjadi motivasi yang tinggi bagi anggota dalam menjalankan tugas di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akmal. (2008). Bahan Pembekalan Aturan Hukum Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Padang : Sekretariat Daerah Kota Padang.
- Darwas. (2007). Penegakan Disiplin Merupakan Kunci Keberhasilan. Padang: Haluan.
- Dedi Henidal. (2008). Buku Saku Pesonil Polisi Pamong Praja Kota Padang. Padang.
- Hasibuan, SP. Melayu (2005). Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Jakarta : Bumi Aksara.
- Husein Syahatah, (2004). Kiat Islam Meraih Prestasi. Jakarta : Gema Insani.
- Keputusan Walikota Padang No. 38 Th. 2004. Uraian Tugas Pokok Sub Tata Usaha Dan Seksi-Seksi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Padang.
- Masri. (2007). Disiplin Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Padang.
- Media Executive. (2003). Kapan Saatnya Disiplin Dimulai. Edisi 1. Padang.
- Nurwalis Yunas. (2009). Bahan Pembekalan Aturan Hukum Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Padang : Sekretariat Daerah Kota Padang.
- Peraturan Pemerintah No. 30 Th. 1980. Lembaran Negara RI. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Progo Nurdjaman. (2004). Peraturan Pemerintah No. 32 Th. 2004. Tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jakarta : Lembaran Negara RI. Jakarta : Sekretariat Negara.
- Rahmat Wartina. (2008). Bahan Pembekalan Aturan Hukum Bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang. Padang : Sekretariat Daerah Kota Padang.
- Wursanto. (1989). Manajemen Kepegawaian 2. Yogyakarta : Kanisius.